



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 21/Kep-Pimp/2019

T E N T A N G

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERUBAHAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TATA TERTIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 25/ SB / 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Perubahan Pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib, maka perlu menetapkan susunan pimpinan dan anggota pembahasan dari panitia khusus tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (6) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus, diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 25/SB/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib;
 2. Rapat Internal Anggota Panitia Khusus Penyusunan Dan Pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Tertib dengan susunan pimpinan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 18 Oktober 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 21 / Kep.Pimp/ 2019
 TANGGAL : 18 Oktober 2019

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
 PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PERUBAHAN
 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TATA TERTIB

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Hidayat, SS.MH	F. P Gerindra	KETUA
2.	H. Afrizal, SH.MH	F. P Golkar	WAKIL KETUA
3.	H.M.Nurnas, ST	F. P. Demokrat	SEKRETARIS
4.	Drs. H. Syafruddin Putra Dt. Sungguno, M.Si	F. P Gerindra	ANGGOTA
5.	Mario Syah Johan	F. P Gerindra	ANGGOTA
6.	Drs. H. Nurfirman Wansyah, MM. Apt.	F. PKS	ANGGOTA
7.	H. Gustami Hidayat, S.Pt, MP.	F. PKS	ANGGOTA
8.	H. Ismet Amzis, SH	F. P. Demokrat	ANGGOTA
9.	Muhayatul, SE. M.Si	F. PAN	ANGGOTA
10.	H. Syahrul Furqan, SKM	F. PAN	ANGGOTA
11.	Dra. Hj. Sitti Izzati Azis	F. P Golkar	ANGGOTA
12.	H.M. Syafril Huda	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
13.	Irwan Afriadi	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
14.	Donizar	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Ketua,

S U P A R D I

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR

SUWIRPEN SUIB

INDRA DT. RAJOLELO